



**P U T U S A N**

**Nomor 467/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara:

**SUSMIATI binti NAHROWI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Penanggungan Nomor 45 RT/RW. 032/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dahulu sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dan sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Endarto Hery Purwoko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg. Mawar No. 40 Kelurahan Banjarnlari, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2016;

**melawan**

**HASAN NIDLOM bin FARUDQI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Penanggungan Perum Griya Indah Permata Sari E/5 ET/RW. 24/04, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dahulu sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, dan sekarang sebagai Terbanding I/Pembanding II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Siswoyo, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gur Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok. E



(atas) Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 01 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2909, luas 128 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep, setempat terkenal dengan bangunan rumah di Jalan Penanggungan perumahan Griya Indah Permatasari Blok E Kavling 5, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: rumah EKANANDA;
Sebelah timur	: Jalan perumahan;
Sebelah selatan	: Jalan dan Mushola Al Mujahidin;
Sebelah barat	: rumah Hasan Nidlom Blok E. No. 4;
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2910, luas 125 M<sup>2</sup>, atas nama HASAN NIDLLOM S.Psi, M.Kes, terletak di jalan Penanggungan, Perumahan Griya Permatasari Blok E, Kavling 5, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: rumah EKANANDA;
Sebelah Timur	: rumah SUSMIATI Blok E No. 5;
Sebelah Selatan	: Jalan dan Mushola Al Mujahidin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : rumah HASAN NIDLOM Blok E No. 5;

- 2.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2908, luas 168 M<sup>2</sup>, atas nama HASAN NIDLOM S.Psi, M.Kes, terletak di jalan Penanggungan, Perumahan Griya Permatasari Blok E, Kavling 6, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah ARIF;

Sebelah Timur : rumah SUSMIATI Blok E No. 5;

Sebelah Selatan : Jalan perumahan;

Sebelah Barat : Jalan dan mushola Mujahidin;

- 2.4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1479, luas 876 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan lingkaran Maskumambang No. 3, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan SUSMIATI;

Sebelah Timur : tanah SUSMIATI;

Sebelah Selatan : tanah SUPRIADI;

Sebelah Barat : Jalan Lingkaran Maskumambang

- 2.5. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1961, luas 785 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkaran Maskumambang No. 3, Kelurahan Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan SUSMIATI;

Sebelah Timur : tanah GUNADI;

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan SUSMIATI;

Sebelah Barat : Jalan Lingkaran Maskumambang;

- 2.6. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1478, luas 725 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkaran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskumambang No. 3, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto,  
Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan bangunan SUSMIATI;  
Sebelah Timur : tanah pak PUTUT;  
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan SUSMIATI;  
Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana  
tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1925, luas 3.565 M<sup>2</sup>, atas  
nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkar  
Maskumambang No. 3, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto,  
Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SUMINI;  
Sebelah Timur : tanah PONJAN dan KASIAN;  
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan SUSMIATI;  
Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

2.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana  
tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2136, luas 1.220 M<sup>2</sup>, atas  
nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkar  
Maskumambang No. 3, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto,  
Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah dan rumah BRAMONO;  
Sebelah Timur : tanah JAYUS;  
Sebelah Selatan : tanah dan rumah SAMIJAN;  
Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

2.9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana  
tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1350, luas 1.060 M<sup>2</sup>, atas  
nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkar  
Maskumambang No. 3, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto,  
Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;  
Sebelah Timur : tanah ANSORI;  
Sebelah Selatan : pengairan Selomangleng;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1351, luas 1.110 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkar Maskumambang No. 3, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah atas nama SUSMIATI;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 476, luas 1.175 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkar Maskumambang No. 3, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah SUSMIATI;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 938, luas 945 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di jalan Lingkar Maskumambang No. 3, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah GUNADI;

Sebelah Timur : tanah SUSMIATI;

Sebelah Selatan : sungai dan tanah ROHMAD;

Sebelah Barat : Pengairan dan tanah SOLIKIN, SALADIN, SETIONO dan SUPRIYADI;

2.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2102, luas 400 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di desa Pojok,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;  
Sebelah Timur : tanah SUSMIATI;  
Sebelah Selatan : tanah PUTUT;  
Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.14. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2103, luas 395 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di desa Pojok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;  
Sebelah Timur : tanah SUSMIATI;  
Sebelah Selatan : tanah PUTUT;  
Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2104, luas 1.190 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di desa Pojok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;  
Sebelah Timur : tanah SUSMIATI;  
Sebelah Selatan : tanah PUTUT;  
Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 2105, luas 825 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di desa Pojok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah bengkok desa Sukorame;  
Sebelah Timur : batas tembok Perum. Pesona Puncak  
Regency;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah PUTUT;

Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1960, luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SUSMIATI;

Sebelah Timur : tanah HADI SANTOSO;

Sebelah Selatan : jalan raya;

Sebelah Barat : tanah FATKHUL K;

2.18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1480, luas 756 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah makam dan HERMIN;

Sebelah Timur : tanah YATEMI dan HADI SANTOSO;

Sebelah Selatan : jalan raya;

Sebelah Barat : tanah SUSMIATI;

2.19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 1225, luas 885 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah makam;

Sebelah Timur : tanah SUSMIATI;

Sebelah Selatan : tanah SUSMIATI;

Sebelah Barat : tanah FATKHUL K;

2.20. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor ..., luas 750 M<sup>2</sup>, atas nama SUSMIATI, S.Kep. Ners. M.Pd, terletak di Jalan Penanggungan No. 45 M, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah YOSEP;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah ibu PENI;  
Sebelah Selatan : tanah Pemkot Kediri;  
Sebelah Barat : jalan Penanggungan;

2.21. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan setempat terkenal dengan bangunan rumah terletak di Jalan Penanggungan Perumahan Griya Indah Permata Sari Blok D No. 21 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : lapangan;  
Sebelah Timur : tanah ibu DANI;  
Sebelah Selatan : tanah P. LUTFI;  
Sebelah Barat : jalan Perumahan;

2.22. Harga sewa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertuang dalam kontrak sewa, seluas sekitar  $8 \times 15 = 120 \text{ M}^2$ , atas nama SAMIK MUNAWAR, terletak di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan ABDUL KARIM;  
Sebelah Timur : tanah YUDI TATANG SUJANA, S.H, M.H;  
Sebelah Selatan : jalan perumahan Griya Indah P;  
Sebelah Barat : toko mebel P. GUNAWAN;

2.23. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Malang Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah Perum De Wiga Regency;  
Sebelah Timur : tanah sawah DANIAR;  
Sebelah Selatan : tanah Perum De Wiga Regency;  
Sebelah Barat : tanah Perum De Wiga Regency;

2.24. Sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam letter C nomor 563, luas  $1390 \text{ M}^2$ , terletak di desa Mragan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SAIPUT;  
Sebelah Timur : sungai;  
Sebelah Selatan : perusahaan PT. GOLDENSHIP;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat : jalan raya Purwosari Kertosono;

2.25. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak milik nomor 34, luas M<sup>2</sup>, terletak di jalan Dr. Soetomo Gg. VI, No. 8 Bogo, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah SAMYUNUS;

Sebelah Timur : jalan Dr. Soetomo Gg. VI;

Sebelah Selatan : tanah SUWITO;

Sebelah Barat : tanah DARSONO;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.25 di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENS:**

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

**DALAM KONPENS DAN REKONPENS:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 15.291.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Tentang Pembanding I.**

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II dahulu sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2017, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 22 September 2017, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, memori banding mana telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang untuk diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II, hal tersebut sesuai dengan Surat Nomor W13-A20/1643/HK.05/IX/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Melakukan Inzage Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, Terbanding I/Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Pembanding II.

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I dahulu sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi juga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri *a quo* pada tanggal 14 Agustus 2017, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I dahulu sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 18 Agustus 2017;

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, memori banding mana telah diberitahukan Terbanding II/Pembanding I pada tanggal 08 September 2017, hal tersebut sesuai dengan Reelas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 8 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 22 September 2017, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pengadilan Agama Jombang untuk diberitahukan Terbanding II/Pembanding I, hal tersebut sesuai dengan surat nomor W13-!20/1644/HK.05/IX/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

## **Tentang Pembanding I dan Pembanding II.**

Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 467/Pdt.G/2017/PTA. Sby tanggal 10 Oktober 2017, dan pendaftaran perkara banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 10 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedua belah pihak berperkara sama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kediri *a quo*, Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi mengajukan upaya hukum banding pertama pada tanggal 11 Agustus 2017 sehingga disebut Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi mengajukan upaya hukum banding kedua tanggal 14 Agustus 2017 sehingga disebut Pembanding II/Terbanding I sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang berbeda dan saling bertentangan, serta demi terciptanya kepastian hukum, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kedua upaya hukum banding tersebut dipertimbangkan bersama-sama dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 11 Agustus 2017, dan yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 14 Agustus 2017 ternyata sama-sama diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Kediri *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2017, dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I datang menghadap dimuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II pada hari ke 10 (sepuluh), sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I pada hari ke 13 (tigabelas), oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I, kontra memori banding Terbanding II/Pembanding I, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 1 Agustus 2017 *Masehi*. yang bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### Dalam Konpensasi.

Menimbang, bahwa sebelum majelis tingkat banding mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat sekarang Pembanding II/Terbanding I terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding II/Terbanding I melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding II/Terbanding I yang diajukan oleh kuasanya tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat gugatan dimaksud, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka (1) Rv;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis tingkat banding pencantuman tanggal, bulan dan tahun dalam kaitan dengan surat gugatan yang dibuat oleh kuasa sangatlah penting dan urgen sekali sebab pencantuman tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat gugatan yang diajukan oleh kuasa menentukan sah dan/atau tidaknya surat gugatan yang dibuat oleh kuasa. Dengan kata lain, surat gugatan yang dibuat oleh kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah apabila ketika surat gugatan dibuat kuasa telah memperoleh surat kuasa dari Penggugat, namun apabila surat gugatan dibuat oleh kuasa sebelum kuasa memperoleh surat kuasa dari Penggugat maka surat gugatan tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 50 menyatakan yang pada pokoknya bahwa apabila kuasa atau penerima kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa, maka gugatan yang dibuat cacat formil, dan akibatnya gugatan dinyatakan tidak sah. Pendapat M. Yahya Harahap tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri majelis tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat dengan tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat gugatan oleh kuasa, maka majelis tingkat banding tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti, apakah ketika surat gugatan yang dibuat oleh kuasa tersebut kuasa telah memperoleh surat kuasa dari Penggugat atau belum memperoleh surat kuasa dari Penggugat, sehingga surat gugatan yang demikian termasuk dalam kategori surat gugatan yang cacat formil karena kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Pasal 8 angka (3) Rv terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam surat gugatan harus terdapat posita dan petitum yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat sekarang Pembanding II/Terbanding I telah mencantumkan posita yang jelas dan tegas sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan point 3 (tiga) meliputi: benda tidak bergerak dari nomor 3.1 sampai dengan 3.24, dan benda bergerak dari nomor 3.31 sampai dengan 3.3.7;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar "Menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat". Petitum gugatan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut pendapat majelis tingkat banding tidak mengandung unsur jelas dan pasti karena tidak dapat di pastikan bagian obyek sengketa mana yang digugat oleh Penggugat, apakah obyek sengketa yang berkaitan dengan benda tidak bergerak atau benda bergerak atau seluruh benda benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pendapat majelis tingkat banding tersebut perpedoman kepada Yurisprudensi MARI dalam putusannya register No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, antara dinyatakan bahwa "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat majelis tingkat banding posita gugatan Penggugat tidak didukung oleh petitum yang jelas dan pasti, sehingga dinyatakan cacat formil karena kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersbut diatas, maka gugatan Pengguga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima gugatan Penggugat, maka putusan Pengadilan Agama Kediri *a quo* haruslah di batalkan dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat itu pula, substansi gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan memori banding sepanjang berkaitan dengan konpensi dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis tingkat banding bahwa gugatan rekonpensi berkaitan erat, bahkan assesoir dengan gugatan konpensi, sehingga dengan tidak diterimanya gugatan konpensi maka secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima gugatan rekonsensi, maka putusan Pengadilan Agama Kediri *a quo* haruslah di batalkan dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan rekonsensi itu pula, substansi gugatan rekonsensi, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan memori banding, kontra memori banding sepanjang berkaitan dengan rekonsensi dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Terbanding I/Pembanding II, dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;

## Dalam Kompensi.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 1 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah*;

## Dan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 1 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah*;

## Dan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

1. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.15.291.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding I /Terbanding II sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa tanggal 28 Nopember 2017 *Miladiyah***, yang bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,M.M.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 467/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 16 Oktober 2017, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,MM**

**Sulhan, S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**Hj. Siti Rofi'ah, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)